

Historis Kebijakan Aborsi di Indonesia: Dari Undang-Undang Hingga Fatwa

Anis Nur Fathimah, *Hasim Maburr, & Nailal Muna

Universitas Islam Tribakti, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur

*Corresponding Author. Email: anisnurathimah11@gmail.com

ABSTRACT

Abortion remains a topic of ongoing debate among religious scholars. While it is often deemed strictly prohibited, exceptions are made for valid reasons. From a legal perspective, abortion has long been associated with criminal acts. Those who perform abortions are often seen as committing crimes against humanity and engaging in extraordinary criminal behavior. In response, the government issued Government Regulation (PP) No. 28 of 2024, which, under Article 116, permits abortion for victims of sexual violence, provided there are medical emergencies that pose a threat to the safety of the rape victim. This article examines the dynamics and evolution of abortion policies in Indonesia. It employs a normative juridical research method combined with a historical approach. Primary sources analyzed include Indonesian laws and religious fatwas from organizations such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, the Indonesian Ulema Council (MUI), and the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). The study utilizes content analysis within a gender theory framework. This normative juridical analysis reveals that religious fatwas and state laws mutually support each other. In the 1990s, fatwas from religious institutions and state laws regarding abortion primarily blamed those who underwent the procedure. However, in the 2000s, there was a slight relaxation, allowing abortion under certain conditions, but with restrictions on gestational age, typically between 120 and 140 days. From the 2010s to the present, there has been a shift toward recognizing women as complete legal subjects, considering psychological, emotional, and preventive aspects in cases of abortion for rape victims. Fatwas and legal policies regarding abortion have increasingly aligned with the concept of *maslahah* (benefit or welfare), focusing on the well-being of women as victims. This study provides readers with a historical reference to abortion policies across various institutions in Indonesia. Future researchers are recommended to conduct empirical studies on abortion policies.

Keywords: gender abortion policies, normative juridical analysis, rape victim, religious fatwas, sexual violence

1. PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu topik yang paling mengguncang dan kontroversial dalam wacana sosial dan politik terkini. Jumlah kasus aborsi di Indonesia cukup besar. Data yang dihimpun bertahun rata-rata terjadi 750.000 hingga 1.500.000 kasus aborsi, dengan sekitar 2.500 kasus yang berujung pada kematian (Anon t.t.-e).

Alasan-alasan pelaku aborsi yang identik dengan perempuan beraneka ragam. Aborsi kebanyakan dilakukan oleh perempuan yang mengalami KDT (Kehamilan Tidak Dikehendaki). KDT seperti bisa terjadi karena kehamilan yang terjadi diluar perkawinan, alasan sosial ekonomis, alasan belum mampu punya anak, alasan anak yang sudah cukup

banyak dan kehamilan akibat perkosaan. Keadaan ini memaksa pelaku untuk memilih jalan aborsi sebagai jalan penyelesaian (Mahendra et al., 2022) Dari sisi hukum selama ini, aborsi identik dengan kejahatan. Pelaku aborsi dianggap Pelaku aborsi dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan luar biasa (Datukramat 2023) Aborsi juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila ke dua, dan pelaku aborsi termasuk dalam ranah hukum pidana yang masuk ke dalam pasal 346, 348, dan 349 KUHP (Putra et al., 2022)

Tetapi pada tahun 2024 ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 28 tahun 2024 yang dalam pasal 116 menjelaskan aborsi bagi

korban tindak kekerasan seksual diperbolehkan untuk melakukan aborsi dengan pertimbangan kedaruratan medis yang bisa mengancam keselamatan perempuan korban perkosaan. yaitu pasal menjelaskan bahwa korban perkosaan boleh melakukan aborsi dengan perlindungan medis (Anon t.t.-j).

Tujuan Peraturan Pemerintah ini tidak lepas dari banyaknya fenomena korban perkosaan. Korban pemerkosaan akan terus dihantui peristiwa pemerkosaan tersebut sehingga menyebabkan hamil. Wanita yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, ia akan berat menjalani hidupnya sangat berat bahkan bisa frustrasi yang bisa berujung gangguan mental, apabila perempuan tidak mau untuk mengandung calon buah hatinya maka jalan satu-satunya yaitu melakukan aborsi. Kejahatan melakukan aborsi akibat perkosaan, saat ini menjadi sorotan utama (Az-Zuhail et al., 2010; Kamal 2007).

PP No 28 tahun 2024 ini merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi perempuan dari korban-korban tindakan kejahatan yang tidak diinginkan. PP ini merupakan salah satu tonggak keberhasilan bagi perjuangan kaum feminisme di Indonesia dalam memperjuangkan sistem hukum yang ramah perempuan.

Tetapi sejarah dan perubahan kebijakan merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah tatanan sistem negara. Penelitian sejarah hukum aborsi sangat jarang dilakukan. Penelitian sejarah ditemukan pernah dilakukan oleh Paulinus Soge yang membahas sejarah aborsi dari jaman Yunani Kuno untuk di gunakan sebagai pegangan hakim pengadilan dalam kasus aborsi di Indonesia.(Soge 2002) Tulisan ini akan melengkapi kajian sejarah hukum aborsi dengan batasan penelitian pada hukum positif dan *fatwa-fatwa* aborsi dalam ranah hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*) (Fajar & Ahmad 2023). Tujuan dari pendekatan historis adalah untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam tentang suatu hukum tertentu, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui historis kebijakan-kebijakan aborsi yang

ada di Indonesia. Bahan kajian dalam tulisan ini adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan *fatwa-fatwa* lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga bahtsul Masail, lembaga tarjih dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analisis atau menarasikan data dari runtutan kebijakan yang terjadi di Indonesia dengan teori responsive gender (Mahfudz, 2011).

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Aborsi Menurut Terminology Fiqih

Aborsi menurut KBBI berarti pengguguran kandungan. Dalam bahasa latin *abortus* diartikan terpecahnya embrio yang tidak hidup lagi sebelum selesainya masa 4 bulan. Aborsi dalam bahasa arab adalah *al-Ijhaadh* yang merupakan bentuk *masdar* dari *ajhadha* yang artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya atau secara bahasa juga bisa diartikan lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya (Ibnu Hazm & Al-Muhalla, tt).

Aborsi menurut terminologi fiqih dipahami dengan banyak pengertian, tetapi secara garis besar aborsi merupakan pengguguran janin dari rahim ibu baik sudah berbentuk maupun belum berbentuk.(Rumadan, 2023) Ada juga yang berpendapat bahwa aborsi merupakan perampasan hak hidup janin dengan memisahkan janin dari ibunya.(Nasrullah et al., 2022) Karena berhubungan dengan ruh dan kehidupan inilah, aborsi menjadi kontroversi di antara para pakar hukum, baik hukum agama maupun hukum pidana.

Hukum aborsi dalam pada mulanya berasal dari penafsiran surat al Mukminun ayat 12 sampai 14, dan surat al Hajj ayat 5. Kedua ayat ini berbicara penciptaan manusia. Manusia pada walnya berasal dari nutfah berubah menjadi (sperma) berubah menjadi segumpal darah dan berubah bentuk menjadi segumpal daging, dan akan terus berkembang menjadi janin yang hidup dalam rahim perempuan.

Proses-proses perkembangan ini diperkuat pula dengan penjelasan hadits Riwayat Bukhori

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (Husaini, 2000)

Kandungan ayat dan hadits inilah kemudian yang menimbulkan beda pendapat tentang hukum aborsi. Persoalan berawal dari awal pembuahan sampai peniupan roh atau kehidupan terhadap janin yang membutuhkan waktu 120 hari.

Dalam kajian fikih, terutama fikih empat madzhab yang menjadi barometer hukum Islam di dunia, persoalan aborsi antar ke empat madzhab tersebut berbeda-beda pendapat antara satu dengan lainnya. Madzhab Maliki, mayoritas madzhab ini melarang aborsi walaupun usia kehamilan belum mencapai 40 hari. Pendapat ini sama dengan Dewan Fatwa Fikih di lembaga “*Mujamma’ al-buhuts al-islamiyah*,” di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang melarang aborsi secara mutlak, kecuali karena alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Alasan pembolehan aborsi karena medis ini karena ibu lebih memiliki hak dan kewajiban dalam untuk hidup dari pada bayi, maka ibu tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu hidup (Muhammad, 2001).

Dalam madzhab Syaf’I terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai aborsi. Imam Syafi’I berpendapat dalam tahap reproduksi manusia, sampai dalam tahap *al-mudhghah* (gumpalan daging), maka ia disebut janin. *Al-mudhghah* adalah calon manusia karena telah memiliki organ-organ manusia seperti kuku, jari tangan, mata, dan lain-lain. (Madzkur 1969) Ibn Al-‘Imad dan Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi’i, juga melarang aborsi secara mutlak, karena termasuk kejahatan terhadap makhluk. Hal ini karena janin merupakan proses awal dari sebuah kehidupan. Pendapat Al-Ghazali karena nuthfah yang telah bertemu ovum, adalah sebuah perjanjian atau akad yang sudah dan tidak boleh dibatalkan. (Rusyd 2009) Al Ghazali membedakan antara aborsi dengan *azl* (*coitus interruptus*). Aborsi ialah prosedur yang dilakukan pasca bersetubuh dan disaat kehamilan, sedangkan *azl* ialah tindakan pencegahan dari

kehamilan.

Madzhab Hanafi, memperbolehkan melakukan aborsi ketika usia kandungan belum mencapai 120 hari, alasannya karena ruh belum ditiupkan. Didasari dengan perspektif bahwa manusia mulai memiliki ruh setelah 120 hari berada dalam kandungan. Sedangkan Ibnu Abidin salah satu pengikut Madzhab Hanafi berargumen bahwa ketentuan hukum aborsi tergantung alasan dari seorang perempuan. Alasan terkuat yang membolehkan tindakan aborsi ada dua hal yaitu ketika kandungan belum berusia empat bulan dan perempuan tersebut memiliki balita yang masih menyusu, dan ayah tidak mampu membeli susu pengganti ASI. Jadi alasan Ibnu Abidin ini lebih bersifat alasan ekonomi dan gizi balita.

3.2 Kebijakan Aborsi dari Masa ke Masa

Dinamikan perubahan kebijakan aborsi di Indonesia, merupakan respon dari realita sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk keadilan gender dan responsive gender. Keadilan gender menurut menteri Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. (Anon t.t.-i) Sedangkan responsive gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

Kebijakan keadilan gender dan responsive gender juga menjadi aspirasi kebijakan soal aborsi di Indonesia. Isu-isu keadilan gender masuk ke dalam produk Undang-Undang, dan masuk ke dalam kebijakan hukum agama berupa fatwa. Hal ini tampak dari jika dulu aborsi dianggap sebagai tindak pidana, kejahatan, pelaku aborsi mendapat stigma buru, tetapi kebijakan yang baru baik dari negara dan agama memberikan perlindungan bagi aborsi yang terjadi karena keterpaksaan dan jalan darurat untuk lebih menyelamatkan kehidupan yang sudah ada yaitu perempuan yang mengandung.

Di sini penulis akan mendeskripsikan kebijakan-kabijakan aborsi dari masa ke masa dan perubahan atau responsive gender. Deskripsi ini diawali dengan fatwa, karena pengaruh fatwa keagamaan dari organisasi besar ternyata cukup berpengaruh

terhadap hukum nasional.(Anon t.t.-h) Hal ini bisa dilihat dalam PP no 28 tahun 2024 yang melegalkan aborsi, PP ini muncul setelah adanya beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Seperti MUI dengan fatwa no 4 tahun 2005, Fatwa Lembaga Tarjih Muhammadiyah tahun 2018, Hasil LBM PBNU tahun 2023, dan Fatwa KUPI sebagai organisasi yang diisi oleh aktivis feminis dengan fatwanya yang keluar tahun 2022.

3.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI sebagai salah satu otoritas keagamaan di Indonesia yang merupakan lembaga penasehat pemerintah dalam hal sosial keagamaan dan produk hukum yang dikeluarkan lewat fatwa. Secara hukum fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga Indonesia.(Anon t.t.-d) Dalam kajian fikihpun fatwa hanya berlaku bagi orang yang meminta fatwa kepada syekh atau seorang imam, tidak kepada orang lain.(Kholaf 1987)

Dalam metodologi fatwanya, MUI menggunakan metodologis yang sangat tertata dan dirumuskan secara akademis. Kebanyakan fatwa MUI menggunakan format menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan dalam lembaran fatwanya. Sedangkan dalam pengambilan hukumnya, MUI menggunakan *Pertama* Al Qur'an selalu menjadi pedoman utama dalam pengambilan hukum, *kedua* hadits-hadits nabi, *ketiga* kaidah fiqhiyah, *keempat* menggunakan pendapat-pendapat ilmuwan Islam sebagai referensi dan *kelima* musyawarah seluruh anggota majlis MUI (lihat web Anon t.t.-g). Artinya MUI dalam mengeluarkan putusan fatwa mempertimbangkan berbagai aspek mulai aspek teks dan kaidah-kaidah hukum seperti pendapat hukum dari para pakar sebelumnya, juga memperhatikan sisi keilmuan yang lain misalnya kesehatan, pakar ekonomi dan lainnya.

Untuk fatwa Aborsi, MUI mengeluarkan dua fatwa yaitu pada tahun 2000 dan tahun 2024. Fatwa no 1 / MUNAS VI/ MUI/ 2000. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli tahun 2000 dan ditandatangani oleh ketua MUI Prof. Umar Shihab dan sekretaris MUI Dr. H. M. Dien Syamsuddin. Dalam fatwa ini menjelaskan secara garis besar mengharamkan aborsi baik sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh*, dan setelah *nafkh al ruh* kecuali ketika ada alasan medis dengan berdasar

pertimbangan syariat. Hukum haram ini berlaku bagi pelaku, pembantu aborsi maupun pihak yang mengizinkan aborsi (Anon t.t.-b).

Fatwa no 1 / MUNAS VI/ MUI/ 2000 diubah dengan Fatwa no 4 tahun 2005. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 21 Mei tahun 2005 dengan ditandatangani oleh ketua MUI KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris MUI drs. H. Hasanuddin, M. Ag. Dalam fatwa MUI ini ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI bahwa aborsi pada dasarnya adalah aborsi diharamkan sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Tetapi aborsi bisa dilakukan karena adanya unsur darurat dan hajat. (hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Anon t.t.-c) Keadaan darurat meliputi perempuan menderita penyakit berat secara fisik berdasar hasil pemeriksaan doctor, dan kehamilan akan mengancam nyawa si ibu. Sedangkan keadaan hajat adalah janin yang dikandung dideteksi menderita penyakit genetik, dan kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang atau ahli kandungan. Dalam proses aborsi juga menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan ketika kehamilan masih berusia kurang dari 40 hari, dan aborsi dilakukan oleh tenaga medis. Selain karena hal tersebut di atas, misalnya aborsi karena zina maka hukum haram tetap berlaku.

Dalam kedua fatwa tersebut terdapat pembaharuan hukum yaitu dalam fatwa tahun 2000 keharaman aborsi berlaku secara menyeluruh, ketika perempuan hamil, maka ketentuan keharaman aborsi otomatis ditimpakan kepadanya. Sementara dalam fatwa no 4 tahun 2005 ada perubahan ketentuan keharaman. Hukum haram terjadi setelah satu bulan dari masa kehamilan. Fatwa ini juga memberikan kelonggaran pada korban perkosaan untuk menentukan kehidupannya. Artinya dalam fatwa ini lebih responsive gender daripada fatwa MUI tahun 2000.

3.4 Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Kongres Ulama Perempuan (KUPI) akhir-akhir menjadi sorotan banyak kalangan. Kongres yang

telah dilakukan sebanyak dua kali yaitu KUPI yaitu KUPI ke 1 tahun 2017 dan Kongres KUPI 2022. Dalam Kongres KUPI tersebut selalu dihadiri banyak aktifis feminis baik dari Indonesia maupun dunia (Suchyo, 2022). Kongres KUPI juga menghasilkan fatwa-fatwa keagamaan yang dihasilkan oleh tim fatwa KUPI. Hasil Fatwa KUPI lebih responsive terhadap isu-isu yang dialami perempuan. Dalam fatwanya KUPI selalu menggunakan pengalaman perempuan sebagai tolak ukur dari sebuah putusan hukum Islam.

Ada tiga pendekatan yang digunakan KUPI dalam mengambil putusan hukum yang terkenal dengan trilogy fatwa KUPI, yaitu *ma'ruf*, *mubadalah* dan keadilan hakiki (Kadir, 2022) *Ma'ruf* adalah konsep yang disebutkan 34 kali dalam ayat al Qur'an. Pendekatan *ma'ruf* ini menurut KUPI adalah segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, akal sehat, dan pandangan umum Masyarakat (Kadir, 2022)

Konsep kedua adalah *mubadalah* yang secara literal adalah tukar menukar atau kesalingan. Dalam prinsip KUPI *mubadalah* adalah sistem yang menempatkan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subjek yang setara ketika merujuk kepada teks-teks sumber hukum Islam dan mengimplementasikan dalam kehidupan yang nyata (Kadir, 2022)

Ketiga adalah keadilan hakiki. Keadilan hakiki adalah mengangap perempuan sebagai manusia yang utuh dan subjek yang setara. Keadilan hakiki meniscayakan pengalaman yang berbeda antara laki-laki karena perbedaan biologis dan sosial laki-laki. Dalam keadilan hakiki kebaikan yang diterima perempuan adalah harus berdasar pengalaman yang diterima perempuan, yang pengalaman itu tentu saja berbeda dengan pengalaman hidup laki-laki. (Faqihuddin Abdul Kadir 2022)

Dalam persoalan aborsi, KUPI memiliki Fatwa yang dikeluarkan saat kongres ke 2 di Jepara pada tahun 2022. Dalam KUPI ke 2 itu kongres mengeluarkan hasil musyawarah keagamaan KUPI ke 2 no. 07/MK-KUPI-02/XI/2022 tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan yang menghasilkan tiga rekomendasi yaitu :

1. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatris;
2. Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya

kehamilan akibat perkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatris, serta Negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (*mafsadat*) bagi korban;

3. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan adalah haram”(Anon 2023).

Fatwa ini berlatar belakang pengalaman beberapa perempuan korban perkosaan di beberapa daerah yang mengalami kehamilan, depresi dan hampir bunuh diri. Sehingga secara psikis mereka memerlukan jalan keluar dan pertolongan menghadapi situasi tersebut. Sebenarnya dalam UU kesehatan no 36 tahun 2009 juga mengatur kemungkinan korban perkosaan mendapat layanan penghentian kehamilan secara aman. Tetapi berbagai problem selalu terjadi, seperti adanya keengganan tenaga medis untuk membantu aborsi secara aman walaupun sudah ada regulasi hukum yang jelas, ancaman sanksi dengan KUHP pasal 346 yang menjelaskan ancaman pidana empat tahun bagi pelaku aborsi baik perempuan yang hamil atau orang yang membantu aborsi, dan batasan 40 hari bagi korban perkosaan untuk dapat menggugurkan kandungannya (Anon 2023). Karena berbagai alasan dan fenomena yang ditemukan itulah maka KUPI memberikan rekomendasi hukum terkait aborsi.

Dalam fatwa ini, menurut KH. Abdul Kadir salah satu majlis kehormatan KUPI, adalah sebagai bentuk menyadarkan publik tentang jantung persoalan dalam hukum Islam. Yaitu perlindungan pada yang lemah, dalam hal ini, yaitu korban perkosaan. Bukan pada hukum aborsinya, karena ini sudah dibahas banyak ulama klasik dan kontemporer, tetapi pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap jiwa perempuan korban perkosaan yang berada dalam bahaya, fisik maupun psikis, akibat kehamilan dari perkosaan ini (Anon t.t.-a).

3.5 Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,

Lembaga bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) juga merupakan Lembaga keagamaan yang konsen dalam kajian- kajian hukum yang terjadi di masyarakat. Tercatat sejak tahun tahun 1929 NU sudah mengeluarkan produk hukum dan telah diterbitkan secara resmi dalam bentuk buku. (lihat berbagai putusan NU dalam Miri 2005) Dalam metode

pengambilan hukum kebanyakan menggunakan pendekatan *Qouly* (tekstual) yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab dan pengikutnya. Tetapi kadang Nahdlatul Ulama juga menggunakan *Ilhaqi* (analogi) dan *manhaji* dalam beberapa kasus. *Ilhaqi* adalah metode menyamakan hukum persoalan sesuatu dengan ketentuan hukum yang sudah ada dalam kajian fiqih. Metode *manhaji* (jalan) adalah menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

Dalam historis sejarah yang penulis himpun, terdapat beberapa fatwa aborsi yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), baik dari tingkatan pusat maupun daerah. *Pertama* Putusan Nahdlatul Ulama (NU) yang di hasilkan sebelum tahun 2010 an lebih banyak kepada fatwa haram terhadap Tindakan aborsi. Hal ini terungkap pada kumpulan bathsul masail PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) tahun 1991-2013. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) merupakan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) ditingkat propinsi.

Hukum aborsi menurut PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur adalah haram. Namun, dalam situasi darurat yang dapat menentang ibu dan atau janin, aborsi disetujui berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli. Keharaman aborsi ini juga berlaku dalam kehamilan akibat perkosaan. Hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram. Namun, fatwa PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur itu juga bersifat ambigu dengan menjelaskan bahwa sebagian besar ulama dunia memperbolehkan aborsi sebelum berusia empat puluh hari. Menurut ilmu kedokteran hal itu dapat diketahui dari hari pertama, seperti yang telah dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili(Mahfudz t.t.)

Fatwa PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur itu diperbarui dalam Muktamar ke 32 di Makasar tahun 2010, NU memberikan rekomendasi persoalan aborsi dengan kalimat : *“Perlunya kepastian dan jaminan hukum mengenai penghentian kehamilan (untuk janin kurang dari 6 minggu) yang bermutu, aman, bertanggung jawab yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas indikasi kegawatan medis dan akibat perkosaan serta pengawasan atas penyalahgunaan indikasi tersebut.”*(PBNU, 2011)

Dalam putusan ini titik tekannya adalah ukuran hukum kebolehan melakukan aborsi. Di sini Muktamar ke 32 di Makasar tahun 2010 menjelaskan bahwa hukum melakukan aborsi boleh dilakukan selama janin belum mencapai usia 6 minggu (1,5 bulan). Aborsi juga harus dan dilakukan dengan rasa aman.

Fatwa dan rekomendasi soal kehamilan itu diperkuat dengan bathsul masail yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ditahun 2023. Lembaga Bahtsul Masail PBNU memberikan gambaran bahwa: aborsi pada dasarnya tidak diperbolehkan. Tetapi larangan itu tidaklah mutlak. Aborsi yang dibolehkan karena ada *“alasan”*. Salah satu alasan yang membolehkan aborsi adalah perkosaan dan indikasi kedaruratan medis.(Anon t.t.-f)

Pertimbangan kesehatan merupakan salah satu Integrasi antara agama dan kesehatan. Kesehatan juga harus dikawal dengan agama, saling memperkuat satu sama lain. untuk itu Hukum aborsi menjadi boleh karena beberapa keadaan atau alasan. Salah satu alasan yang merubah hukum aborsi menjadi boleh adalah karena perkosaan. Perkosaan menyebabkan kehamilan, kehamilan menyebabkan aborsi, yang tidak mengizinkan adalah aspek *moral*.(Anon t.t.-f)

Aspek *moral* dan *alasan* di sini seakan menjelaskan bahwa hukum aborsi perkosaan bukan hanya sebatas haram dan halal, tetapi lebih kepada moral untuk melindungi perempuan sebagai korban perkosaan, yang harus mengalami penderitaan bertubi-tubi mulai kehilangan kesucian, kehamilan, melahirkan dan merawat anak tanpa adanya perlindungan. Fatwa PBNU yang terakhir dengan berani membicarakan *“moral”* dan *“alasan”* sebagai perubahan hukum merupakan responsive gender.

3.6 Fatwa Tarjih Muhammadiyah

Majlis tarjih Muhammadiyah juga salah satu lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa bagi pengikutnya. Keberadaan majlis tarjih Muhammadiyah bertujuan untuk melakukan ijtihad terhadap problem hukum yang dialami oleh umat Islam, baik pemikiran terhadap hukum yang telah ada, maupun mengkaji dan menemukan problematika hukum yang belum ada dalam masyarakat.(Amalia 2019)

Dalam metodologi pengambilan fatwa, majlis tarjih Muhammadiyah sejak tahun 1986, merumuskan 16 langkah pengambilan fatwa untuk hukum sosial dan keagamaan 1) mengambil dalil dari Alquran dan *al-Sunnah al-Shahihah*. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap sesuatu yang disebutkan nash, sepanjang tidak mengangkut bidang ta'abbudi, dan memang merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2) keputusan diambil dengan cara musyawarah dan menggunakan *ijtihad* dengan sistem *ijtihad* jama'iy, 3) Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum, 4) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar, 5) Dalam masalah *aqidah* hanya menggunakan dalil yang *mutawatir* 6) Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar suatu keputusan 7) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arudl*, digunakan cara: *al-jam'u wa'l-taufiq*. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih, 8) Menggunakan asas *sadd-u'l-dzara'i* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah 9) Metode *ta'lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-Qur'an dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah : "*al-hukmu yaduuru ma'a 'ilatih wujudan wa'adaman*" dalam halhal tertentu dapat berlaku 10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat 11) Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang *aqidah* 12) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir" 13) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya 14) Dalam hal-hal yang termasuk "*al-umur al-dunyawiyah*" yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat 15) Untuk memahami nash yang *musytarak*, paham sahabat dapat diterima, dan 16) Dalam memahami *nash*, makna *dhahir* didahulukan dari *ta'wil* dalam bidang *aqidah*.

Sementara terkait aborsi, majlis tarjih Muhammadiyah mengeluarkan dua putusan.

1. Pada tahun 1989, Dalam Keputusan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989, Majelis Tarjih membagi aborsi menjadi dua bagian, *pertama* tindakan aborsi karena motif kriminal (*abortus provocatus kriminalis*), *kedua* tindakan aborsi karena alasan medis (*abortus provocatus medicinalis*). Mukhtamar Tarjih

menetapkan bahwa *abortus* provokatus kriminalis adalah haram, sementara *abortus* provokatus medicinalis hukumnya boleh karena alasan darurat, seperti kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan dengan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli kesehatan dan kandungan (Ilham, 2021).

2. Pada tahun 2018 fatwa ini diperbarui dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXX tahun 2018., dengan penjelasan bahwa Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) karena korban perkosaan, boleh digugurkan, dengan syarat, bahwa kehamilan perempuan korban perkosaan itu membawa akibat buruk bagi si ibu maupun janin, seperti tekanan psikologis berat karena menjadi korban perkosaan. Musyawarah Tarjih menjelaskan Pengguguran kandungan akibat perkosaan tidak termasuk dalam kategori *abortus provocatus* kriminalis, dengan menyertakan rekomendasi para ahli yang bersangkutan dan dilakukan oleh pihak yang berwenang (Ilham 2021).

Kedua fatwa tersebut juga mengalami perubahan-perubahan yang lebih responsif gender, diantaranya di tahun 1989 abortus medicinalis dibolehkan hanya kepada ibu, dan hanya memandang pada aspek kesehatan fisik ibu semata. Pada fatwa tahun 2018 berbicara aspek medicinalis bertambah pada kesehatan fisik dan psikologis perempuan, terutama korban perkosaan. Dalam hal ini majlis tarjih menempatkan korban perkosaan juga sebagai subjek hukum yang harus didengar suaranya, bukan hanya sebagai obyek atau penerima dari produk hukum.

3.7 Hukum Positif di Indonesia.

Indonesia merupakan negara penganut asas hukum *civil law*, dimana hukum itu akan ada setelah adanya kodifikasi hukum berupa undang-undang. Begitu pula persoalan aborsi, dalam sejarah hukum di Indonesia, kodifikasi persoalan aborsi dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, Persoalan aborsi diawali dengan adanya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pemerintah melalui Undang Undang No 1 tahun 1946, yang berisi berlakunya hukum pidana warisan Hindia Belanda. Pengaturan perihal aborsi menurut UU no 1 tahun 1946 terpecah menjadi 3 bagian yaitu :

1. BAB XIV buku II KUHP yang mengatur kejahatan kesusulian khususnya pasal 283 dan 299
2. Bab XIX buku II KUHP yang mengatur kejahatan terhadap kejahatan terhadap nyawa orang khususnya pasal 346 sampai 349
3. BAB VI KUHP yang mengatur pelanggaran kesusulian khususnya pasal 535.

Dalam pasal ini menjelaskan pelarangan aborsi secara mutlak, jika terdapat pengecualian karena beberapa hal yaitu dilakukan karena indikasi kesehatan, adanya persetujuan didasarkan pada informasi, dan dilakukan secara profesional dan itikad baik (Soge, 2002):

Kedua dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang ini indikasi aborsi disebutkan dalam pasal 15 beserta penjelasannya. Pasal 15 secara eksplisit tidak menyebut kata “aborsi”, tetapi dalam pasal ini berlaku asas *Lex specialis*, artinya dalam keadaan darurat demi menyelamatkan ibu, maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan aborsi (Soge 2002). Dalam hal ini sudah ada perubahan paradigma cara pandang mengenai aborsi.

Ketiga Undang-Undang No 36 tahun 2009. Undang-Undang ini hadir di masa reformasi dengan isu-isu keadilan gender mulai kembali membahana. Aborsi dijelaskan dalam pasal 75. Secara garis besar aborsi dilarang tetapi dalam keadaan tertentu seperti kedaruratan medis dan perkosaan aborsi diperbolehkan. Dalam pasal selanjutnya (pasal 76), menjelaskan proses-proses termasuk aborsi bisa dilakukan sebelum janin berusia 6 minggu, dengan ijin ibu hamil yang bersangkutan, dan dengan ijin suami kecuali untuk korban perkosaan (Anon t.t.-l). Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014, yang menjelaskan perkosaan dapat dilakukan dalam masa 40 hari setelah haid terakhir (awal kehamilan). (Anon t.t.-k)

Keempat Undang-Undang No 17 Tahun 2023 merupakan Undang-Undang terbaru tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga peraturan ini, terutama Undang-Undang No 1 Tahun

2023 memberikan ruang kebebasan bagi tindakan aborsi korban perkosaan. Perubahan yang paling terlihat adalah Batasan masa kebolehan aborsi akibat perkosaan yang berubah menjadi 14 minggu dari usia kehamilan.

UU no 17 tahun 2023, PP no 28 tahun 2024 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dilihat dari sudut pandang responsive gender, merupakan kebijakan yang sangat responsive. Karena menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam kebijakan hukum. UU no 17 tahun 2023 dan PP no 28 tahun 2024 juga lebih bersifat preventif (perlindungan) dan lebih bersifat mencegah resiko yang tidak diinginkan.

4. KESIMPULAN

Paparan penelitian yuridis normative ini menemukan bahwa *fatwa* agama dan hukum negara saling menopang. Dalam era 1990 baik fatwa lembaga keagamaan maupun UU negara dalam hal aborsi lebih bersifat menyalahkan pelaku aborsi. Di era 2000 an mulai ada kelonggaran dengan membolehkan aborsi untuk kasus tertentu, tetapi dengan pembatasan usia kandungan yaitu rata-rata 120-140 hari. Di era 2010 sampai sekarang perubahan kembali terjadi dengan menjadikan perempuan sebagai subjek hukum yang utuh, mempertimbangkan aspek jiwa, psikis dan upaya preventif dalam pilihan aborsi korban perkosaan. Kebijakan fatwa dan hukum untuk aborsi semakin mengarah kepada konsep *maslahah* atau kebaikan bagi perempuan sebagai korban.

Kelebihan penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang jarang dilakukan oleh peneliti lain. Dengan adanya penelitian ini, pembaca akan mengetahui referensi historis kebijakan aborsi diberbagai lembaga di Indonesia. Kekurangan penelitian ini adalah penelitian ini adalah kurangnya referensi dan bahan kajian. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian empiris tentang kebijakan aborsi.

Daftar Pustaka

- Amalia, H. (2019). Muhammadiyah: Metode dan praktik berijtihad. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 1(2), 119–130. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.1535>
- Anon. (2023). *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) ke-2*. Jakarta: KUPI.
- Anon. (n.d.-a). Fatwa KUPI (bukan) soal hukum aborsi. *Kupipedia*.
[https://kupipedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_\(Bukan\)_Soal_Hukum_Aborsi](https://kupipedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_(Bukan)_Soal_Hukum_Aborsi)
- Anon. (n.d.-b). Fatwa MUI aborsi tahun 2000.
- Anon. (n.d.-c). Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 [PDF].
- Anon. (n.d.-d). Kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i-11-1>
- Anon. (n.d.-e). Kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi melalui teori feminisme. *UNES Law Review*.
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2090>
- Anon. (n.d.-f). LBM PBNU gelar Bahtsul Masail bahas RUU kesehatan terkait aborsi. *NU Online*.
<https://nu.or.id/nasional/lbm-pbnu-gelar-bahtsul-masail-bahas-ruu-kesehatan-terkait-aborsi-48Qc3>
- Anon. (n.d.-g). MUI - Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/info-fatwa>
- Anon. (n.d.-h). Pengaruh fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU terhadap pembangunan hukum nasional. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/5092>
- Anon. (n.d.-i). *Permen-PPPA-No-6-Thn-2023-ttg-PKG-dalam-PUU-dan-Instrumen-Hukum-Lainnya_sign.pdf*.
- Anon. (n.d.-j). *PP Nomor 28 Tahun 2024* [PDF].
- Anon. (n.d.-k). *PP Nomor 61 Tahun 2014* [PDF].
- Anon. (n.d.-l). *UU Nomor 36 Tahun 2009* [PDF].
- Az-Zuhail, W. & Hafiz, A. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i* (Vol. 2). Jakarta: Almahira.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2023). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqihuddin, A. K. (2022). *Metodologi fatwa KUPI*. Edited by M. Wahid. Cirebon: Fahmina.
- Fatika Datukramat, C. C. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi (Studi kasus di Polrestabes Makassar)* [Thesis]. Universitas Muslim Indonesia.
- Hazm, I. (n.d.). *Al-Muhalla*. Volume 6, pp. 35–40. Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiya.
- Husaini, M. A. (2000). *Shoheh Muslim*. Mamlakah al Arobiyah: Darusalam.
- Ilham. (2021). Kebolehan aborsi untuk korban kejahatan seksual. *Muhammadiyah*.
<https://muhammadiyah.or.id/2021/12/kebolehan-aborsi-untuk-korban-kejahatan-seksual/>
- Kamal, A. M. (2007). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kholaf, A. W. (1987). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Madzkur, M. S. (1969). *Al-Janin wa al-Ahkam al-Mutalliqahbihi fi Fiqhi al-Islam*. Kairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
- Mahendra, Y. I., Ginting, M., & Fahri, M. (2022). Aborsi di kalangan remaja. *Journal of Health & Law*, 1(1), 1.
- Mahfudz, S. (2011). *Dialog problematika umat*. Surabaya: Khalista.

- Mahfudz, S. (n.d.). NU menjawab problematika umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991–2013). *LTN NU Jawa Timur*.
- Miri, D. (2005). *Solusi problematika aktual hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–1999)*. Surabaya: Diantama.
- Muhammad, H. (2001). Ahkam al-Syar'iah: Makalah seminar dan lokakarya aborsi dari perspektif fiqh kontemporer.
- Nasrullah, F., Materan, M., & Idzhar, M. (2022). Tindakan aborsi dalam tinjauan fiqh jinayah dan KUHP. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5366>
- PBNU, S. J. (2011). *Keputusan Mukhtamar XXXII Nahdlatul Ulama*.
- Rumadan, S. (2023). Hukum aborsi bagi janin cacat genetik dalam perspektif fiqh kontemporer. *Journal of Contemporary Fiqh Studies*, 2.
- Rusyd, I. (2009). *Bidayatul al-Mujtahid*. Volume 2. Jakarta: Akbar Media.
- Soge, P. (2002). Aborsi dari perspektif sejarah hukum. *Keadilan dan Perdamaian*, 22(2), 1–14.
- Sucahyo, N. (2022). KUPI II: Indonesia menjadi model perjuangan perempuan merebut tafsir agama. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-ii-indonesia-menjadi-model-perjuangan-perempuan-merebut-tafsir-agama/6846688.html>